



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Jalan Raya Tanjung-Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telepon : 087755541433
Email : bawaslu.klu@gmail.com
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 010/K.BAWASLU.NB-06/PM.00.02/10/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 13 Juni 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah Bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan

data dalam Siwaslih oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 24 Oktober 2024

Ketua,



Deni Hartawan, S.H., M.H.

Lampiran II: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 010/K.BAWASLU.NB-06/PM.00.02/10/2024 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGANSUARAPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Deni Hartawan, S.H., M.H.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
2	Ria Sukandi, S.Pd	Pengarah dan PenanggungJawab	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
3	Dr. Suliadi, M.Pd	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
4	Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S.STP., M.H.	Ketua	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
5	I Putu Windrawan, S.E	Sekretaris	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
6	Kaharuddin	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
7	Hadi Pranatha, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
8	Datu Wirianata, S.Pt	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
9	Asmaranda Opik, S.E	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
10	Lini Purwanti, S.Pt	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
11	Saqinah Putri, S.H, M.Kn	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
12	Ega Sukma Firdaus, S.Ikom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
13	Devi Febriyani	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
14	Zulkifli	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

15	Moh. Arief Hidayat, S.Pd	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
16	Robi Mahardika	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 24 Oktober 2024

Ketua,

Deni Hartawan, S.H., M.H.